

**SKRIPSI**

**KEABSAHAN PERJANJIAN ARISAN ONLINE MENURUT HUKUM  
PERDATA DI INDONESIA**



Diajukan oleh

**RATNA MUNIA**

**NIM. 1810211620090**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret 2023**

**SKRIPSI**

**KEABSAHAN PERJANJIAN ARISAN ONLINE MENURUT HUKUM  
PERDATA DI INDONESIA**



Diajukan oleh

**RATNA MUNIA**

**NIM. 1810211620090**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2023**

**KEABSAHAN PERJANJIAN ARISAN ONLINE MENURUT HUKUM PERDATA DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**KEABSAHAN PERJANJIAN ARISAN ONLINE MENURUT HUKUM  
PERDATA DI INDONESIA**

Diajukan oleh

**RATNA MUNIA**

**NIM. 1810211620090**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Kamis, 14 April 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pendamping,**

**Hj. Zakiyah, S.H., M.H.**  
**NIP. 19721015 199702 2 001**

**Rahmat Budiman, S.H., L.L.M.**  
**NIP. 19821020 200604 1 003**

**Diketahui,**

**Banjarmasin, 4 Mei 2023**

**Ketua Program,**

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KEABSAHAN PERJANJIAN ARISAN ONLINE MENURUT HUKUM  
PERDATA DI INDONESIA**

Diajukan oleh

**RATNA MUNIA**

**NIM. 1910211620090**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : /UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : **08 MAY 2023**



Disahkan

Dekan,



## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis, tanggal 14 April 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum.  
Sekretaris/Anggota : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.  
Anggota : 1. Hj. Zakiyah, S.H., M.H.  
2. Rahmat Budiman, S.H., LL.M.  
3. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 943/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 14 April 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ratna Munia  
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211620090  
Tempat/Tanggal Lahir : Halong, 25 Januari 2000  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Hukum Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

### KEABSAHAN PERJANJIAN ARISAN ONLINE MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA


Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 31 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,

  
Ratna Munia

NIM.1810211620090



## MOTO

*“Only you can change your life, Nobody else can do it for you”*

Orang lain gak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

Jangan bersedih ataupun berkecil hati apabila teman mu sudah mencapai garis finish terlebih dahulu, ingatlah setiap manusia sudah memiliki garis takdir nya masing-masing. Kamu terlambat bukan berarti kamu gagal. Semangat

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang tercinta dan tersayang:**

**Untuk Ayah dan ibuku terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud yang tiada terhingga saya sembahkan kepada Ayah dan Ibu saya **H. Zaini (alm), Supardi (ayah sambung)** dan **Hj. Masraya** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik saya sejak bayi hingga dewasa. Semoga karya ini menjadi bentuk kebajikan dan memberikan manfaat agar segala kebaikan terlimpah pula kepada Ayah dan Ibu.

**Untuk Dosen Pembimbing Skripsi,**

Terimakasih kepada Ibu **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.** dan Bapak **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

## RINGKASAN

Ratna Munia, Maret 2023. **KEABSAHAN PERJANJIAN ARISAN ONLINE MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA**. Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, **64 halaman**. Pembimbing Utama: Hj. Zakiyah, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Manusia disebut sebagai makhluk *homo economicus* (makhluk ekonomi). Istilah ini kemudian dipahami oleh kebanyakan orang dengan makna makhluk yang tujuan utama dalam hidupnya adalah mencari keuntungan. Namun jika dipahami lebih mendalam, istilah *homo economicus* berarti makhluk yang mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihan-pilihan guna mencapai tujuan dalam hidupnya. Dalam setiap interaksinya sebagai makhluk sosial diterapkan tata tertib yang harus diatuhi demi kepentingan bersama. Salah satu fenomena cara pemenuhan kebutuhan yang dilakukan masyarakat yaitu dengan arisan. Di Indonesia arisan merupakan salah satu fenomena yang sudah marak sering diterapkan di berbagai tempat, baik itu instansi pemerintah, perusahaan, organisasi, bahkan di tingkat rukun tetangga. Kebanyakan arisan dilakukan oleh kaum perempuan, seperti perkumpulan istri pegawai negeri, perkumpulan istri karyawan perusahaan, ibu-ibu pkk, dan lain sebagainya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian adalah kecabaran hukum (*vague norm*). Sesuai dengan sifat penelitian hukum, yakni perskriptif analitis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kepustakaan (*library research*). Untuk menganalisis pokok permasalahan yang penulis angkat, menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulannya melalui studi pustaka.

Hubungan hukum antara anggota arisan online dengan owner arisan online merupakan hukum kontraktual berdasarkan perjanjian arisan, karena hubungan antara owner dan anggota arisan online telah menimbulkan perjanjian Kerjasama. Sedangkan hubungan hukum antara anggota dan anggota arisan online lainnya merupakan hubungan timbal-balik yang dimana para anggota merupakan kreditur dan debitur, berdasarkan perjanjian arisan yang menganut system perjanjian pinjam pengganti.

Dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dan ketika melihat kepada syarat sah perjanjian maka perjanjian lisan yang ada di arisan online tersebut merupakan perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum seperti apa yang disebutkan pada pasal 1320 KUHPerdara bahwa sah nya perjanjian Kerjasama tidak harus tertulis.

Ratna Munia, Maret 2023. **KEABSAHAN PERJANJIAN ARISAN ONLINE MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA**. Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, **64 halaman**. Pembimbing Utama: Hj. Zakiyah, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

### **ABSTRAK**

Seiring dengan berkembangnya waktu, arisan yang dulu dilakukan dengan bertatap secara langsung sekarang lahir inovasi baru yaitu arisan berbasis online. Namun, dalam perkembangan teknologi pasti juga terdapat para pihak yang masih melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Permasalahan yang akan dibawa dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pengaturan tentang perjanjian elektronik menurut hukum perdata. Dan bagaimana bentuk-bentuk Tindakan dan alat bukti yang dapat dilakukan atau diajukan oleh penggugat terhadap tergugat yang wanprestasi dalam arisan berbasis elektronik.

Jenis Metode Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis peraturan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, **Pertama:** Hubungan hukum antara anggota arisan online dengan owner arisan online merupakan hukum kontraktual berdasarkan perjanjian arisan yang telah menimbulkan perjanjian Kerjasama. Sedangkan hubungan hukum anggota arisan online dengan anggota arisan online lainnya merupakan hubungan hukum timbal balik yang dimana para anggota merupakan kreditur dan debitur, berdasarkan perjanjian arisan yang menganut system perjanjian minjam mengganti. **Kedua:** Dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dan ketika melihat kepada syarat sah perjanjian maka perjanjian lisan yang ada di arisan online tersebut merupakan perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum seperti apa yang disebutkan pada pasal 1320 KUHPerdata bahwa sah nya perjanjian Kerjasama tidak harus tertulis.

**Kata Kunci : Keabsahan, Arisan Online, Di Indonesia.**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah segala puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan serta penulisan skripsi ini yang berjudul **“KEABSAHAN PERJANJIAN ARISAN ONLINE DALAM HUKUM PERDATA DI INDONESIA”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Kekhususan Hukum Perdata, Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan dalam hal penulisan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan, wawasan dan pengalaman. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar semata-mata tidak hanya usaha dari Penulis sendiri, melainkan banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis dengan rasa tulus ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

3. Ibu **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.** sebagai Pembimbing Utama serta Bapak **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.** sebagai Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan sabar mengarahkan serta selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada Penulis; inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
4. Bapak **Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum.,** Ibu **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.,** serta Ibu **Hj. Syahrida, S.H., M.H.** selaku Ketua, Sekretaris dan Anggota Penguji Ujian Skripsi yang juga perannya tidak kalah penting dalam memberikan masukan serta saran keilmuan guna menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Seluruh Dosen Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi Penulis;
6. Yasinta Aulia Putri, Nisa Ulya Fakhruna, Fiska Agustina Hanifah, dan sahabat-sahabat saya yang banyak sekali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Penulis begitu bersyukur atas adanya sahabat-sahabat Penulis sejak awal sekolah menengah pertama hingga di ujung perguruan tinggi;
7. Teman-teman seperjuangan penulis semasa kuliah Henny Mulyani, Sephiara Nur Aidila, Andea Salha Septia, Salma Fria Vinola, Dessy Aulia Putri, Meyta Rahmawati, Amalia Hamimah, Tia Aulia Hesy Noviana, Risa Larisna, Deby Elviolita, Ananda Meira Asheila, Nur Aisyah Rahmadina, Desy Ramadhany Putri, Hairatunnisa, Muhammad Afif, Raja Yasser Salmy Raz, Rizka Mauladina, Dheajeng Febrina Malik, Yolanda Oktaviani, Mirajna Fitriani, Sirin Khairunnisa, Muhammad Arie Zaidan, Ahmad Maulana, dan teman-

teman yang lainnya yang banyak sekali membantu Penulis selama menjalani masa perkuliahan hingga skripsi ini dapat terselesaikan;

8. Serta seluruh rekan Angkatan 2018 FH ULM, keluarga besar LPM Peristiwa FH ULM dan pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah mendukung dan membantu Penulis dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
9. *Last but not least I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for harving no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Demikian skripsi ini dibuat, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Banjarmasin, 31 Maret 2023

Ratna Munia

NIM. 1810211620090

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penulisan.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Pengertian Hubungan Hukum.....	13
B. Tinjauan Umum Perjanjian.....	14
C. Tinjauan Umum Arisan <i>Online</i> .....	22
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
A. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Arisan Online .....	25
B. Keabsahan Perjanjian Arisan Online Menurut Hukum Perdata ....	37
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>45</b>
A. Kesimpulan .....	45
B. Saran .....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	